

# **GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF PENGUATAN PERAN GENDER DALAM BINGKAI AGAMA**

*Oleh: M. Roem Syibly\**

## *Abstract*

*On Good Governance perspective, Indonesia has given positive contribution toward gender issues. Legally, Indonesia has fulfilled all conditions as state with good governance, but unfortunately, at the field showed that such ordinances issued were ineffective. PSI-UII's research report has found any correlation between violence toward women and religious understanding. In the field finding will give inputs to all people who concern with the issue. Several Muslim scholars already give us some solution with interpretation toward al-Quran and Hadits, which support gender justice and equality. Government and all organization involved, have to support law and its instrument can be applied well.*

## **مستخلص**

لقد حققت إندونيسيا خطوات إيجابية معتبرة في مجال المساواة بين الجنسين وذلك من منظور قانوني، إلا إن ما يؤسف له أن الحال لم يكن كذلك من منظور الواقع التطبيقي العملي، حيث تفتقد كثير من القوانين فاعليتها. وفي إطار ربط تلك الإشكالية بالدين الإسلامي، توصل الباحث إلى أنه لا توجد أي علاقة تذكر بين العنف الموجه نحو المرأة والمفاهيم الدينية. يطمح الباحث أن توفر نتائج البحث الحقلية فرصة للوعي بالمساواة بين الجنسين للجميع. كذلك عثر الباحث على جهودات عديدة من المفكرين الإسلاميين، عبر تفسيرات عصرية لآيات القرآن

---

\* Peneli Pusat Studi Islam UII, juga salah satu tim peneliti dalam program Sikap Kesetaraan Gender dalam Keluarga Lintas Agama, kerjasama PSI-CORDAID 2006-2007.

والحديث، يدعمون من خلالها المساواة والعدالة بين الجنسين. وفي النهاية يقترح الباحث أن تقوم الحكومة وكل المؤسسات ذات الصلة بدعم الإطار القانوني وتطبيق أدواته في هذا السياق.

*Keywords: tata pemerintahan, gender, tafsir agama.*

## **A. Pendahuluan**

Meskipun kata *Good Governance* atau tata kelola yang baik, sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian *Good Governance* bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Namun untuk ringkasnya *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*.<sup>1</sup>

Dari berbagai pendapat dan konsep tentang tata pemerintahan yang baik, penulis lebih cenderung sependapat dengan konsep UNDP. Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Tata Pemerintahan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mengikutsertakan semua komponen terkait; transparan dan bertanggung jawab; efektif dan adil; menjamin adanya supremasi hukum; menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; dan memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pengertian *Good Governance*, dalam <http://www.transparansi.or.id>. (dikutip pada 29 Juli 2007).

<sup>2</sup> Lihat dalam *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan* dalam Buletin *Partnership for Governance Reform in Indonesia* Volume IV – June 12, lihat juga dalam *Beberapa Pemikiran Tentang Good Governance*, 2000, dalam <http://www.goodgovernance-bappenas.go.id>. (dikutip pada 26 Juli 2007).

Dari ciri-ciri tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas positioning gender dalam tata pemerintahan yang ideal tersebut, sebab selama ini posisi gender masih cukup termarginalkan. Sudahkah tata pemerintahan yang ada mengikutsertakan semua tanpa diskriminatif terhadap gender? Sudah berkeadilan terhadap gender?, sudah memperhatikan kepentingan perempuan yang identik kaum lemah dalam proses pengambilan keputusan?

Artikel ini mencoba memberikan diskripsi tentang sejauhmana gender diposisikan dan diperdayakan dalam pembangunan dan bagaimana agama juga memberikan kontribusi terhadapnya, sehingga tata pemerintahan yang selama ini dijalankan dapat dievaluasi dan sesegera mungkin mendapat jalan keluar dan apa yang dicita-citakan sebagai masyarakat madani dapat berjalan sesuai harapan berbagai pihak.

Sebagai bahan renungan, pemberitaan media massa, laporan data, serta analisis dari pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam tahun-tahun terakhir ini membenarkan maraknya praktik kekerasan rumah tangga. Suami, istri, anak, dan anggota keluarga telah menjadi korban atau pelaku itu sendiri. Dengan menganalisis Laporan Komnas Perempuan 2005<sup>3</sup>, terdapat peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga 45% dibanding tahun sebelumnya. Terdapat 14.020 dari 20.291 kasus yang ditangani 215 lembaga di 29 propinsi di Indonesia, termasuk di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, pada 2003 terjadi 5.934 kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 2.703 di antaranya kasus KDRT, dengan korban terbanyak (75%) adalah istri. Kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun kabarnya terus mengalami peningkatan. Pada 2005, jumlahnya konon melebihi 16.000 kasus. Jumlah tersebut masih merupakan fenomena puncak gunung es karena banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan.<sup>4</sup>

Paparan data di atas dapat diperpanjang dan ditambah. Praktik ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga nyata-nyata telah menjadi permasalahan bersama belum ada kecenderungan untuk menurun. Himbauan, pernyataan, dan rencana aksi sudah menjadi bahasa masyarakat untuk memperbaiki kondisi-kondisi keluarga. Kecaman Majelis Ulama Indonesia tentang segala bentuk penayangan,

---

<sup>3</sup> *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, 8 Maret 2006, dalam <http://www.komnasperempuan.or.id>. (dikutip pada 22 September 2006).

<sup>4</sup> Melani (2006), Kartini Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam *Pikiran Rakyat*, 4 Februari 2006.

pemuatan gambar, visual, program dan berita pornografi di media massa, baik cetak maupun elektronik dapat dipahami sebagaimana fatwa PB Nahdlatul Ulama tentang pengharaman *infotainment*<sup>5</sup>.

## B. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Catatan sejarah tentang pembangunan dan pemberdayaan gender di Indonesia dapat dilacak pada periode pergerakan kebangkitan nasional, 1908-an, di mana perempuan telah berperanserta meskipun sangat terbatas. Pada peristiwa “Sumpah Pemuda,” 1928, kosakata “Pemuda dan Pemuda Indonesia,” ternyata secara jelas. Sedangkan Kongres Perempuan I, pada 22 Desember 1928, yang tanggalnya ditetapkan sebagai Hari Ibu, merupakan wujud partisipasi perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan dalam perjuangan fisik, nama Cut Nya’ Dien, Keumalahayati, Martha Tiahahoe, Yolanda Maramis, dan sebagainya telah menunjukkan peran aktif perempuan<sup>6</sup>. Sedangkan untuk kelembagaan negara, mulai 1978, dibentuk Menteri Muda Urusan Peranan Wanita sampai Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Sedangkan catatan internasional untuk pembangunan dan pemberdayaan gender dapat dilacak mulai Deklarasi HAM PBB, 1948, yang menginspirasi gerakan feminis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan (*All human beings are born free and equal in dignity and rights*). Pada 1952, hak politik dan ekonomi perempuan diadopsi PBB. Selanjutnya pada 1963, gerakan global emansipasi masuk dalam agenda PBB (Ecosoc) untuk diakomodasi negara anggota, di mana *Commission on the Status of Women*, 1967, menginspirasi lahirnya program PKK<sup>7</sup>. Pada Konferensi di Mexico, 1975, disetujui program WID (*Women in Development*)

---

<sup>5</sup> MUI Kecam Pornografi di Media Massa. *Kompas*, Selasa, 19 Februari 2002; lihat juga, MUI Dukung Polri Berantas Pornografi, *Kompas*, Selasa, 26 Maret 2002. Tentang pro-kontra “infotainment,” lihat Zuhairi Misrawi, NU, ‘Infotainment,’ dan Sikap Moderat, *Kompas*, Sabtu, 12 Agustus 2006; Lihat juga, Sunardian Wirodono, Fatwa Haram Infotainment, Halalkah? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Agustus 2006; juga Mohammad Najib, Fatwa Haram Infotainment, *Kedaulatan Rakyat*, 26 Agustus 2006.

<sup>6</sup> Lihat *mailing-list* “sastra pembebasan” <sastra-pembebasan@yahoogroups.com> [indomarxist] Rusiyati [Dokumen Tercecer]: “Sepintas Gerakan Wanita Indonesia Dalam Perkembangan Sejarah,” (1-5), Thu, 21 Sep 2006 07:31:46 -0700 (PDT); Fri, 22 Sep 2006 03:54:52 -0700 (PDT); Sat, 23 Sep 2006 15:10:49 -0700 (PDT); Sun, 24 Sep 2006 16:49:05 -0700 (PDT); Mon, 25 Sep 2006 14:44:29 -0700 (PDT). Dokumen ini dipresentasikan pada pertemuan peringatan Hari Kebangkitan Perempuan Indonesia, 22 Desember 1990, di Amsterdam, Belanda.

<sup>7</sup> PKK merupakan kepanjangan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Program ini mendapat dukungan pembiayaan dari APBN dan APBD di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Dalam perkembangannya, PKK menjadi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

sebagai strategi untuk meningkatkan peran wanita. Konferensi di Nairobi, 1985, menyetujui pembentukan UNIFEM (Lembaga PBB untuk Perempuan) dengan program WAD (*Women and Development*). Pada 1979, berlangsung CEDAW-PBB dan diratifikasi Indonesia.

Pertemuan di Vienna, 1990, menyetujui program GAD (*Gender and development*). Indonesia meratifikasinya melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dengan strategi pengarusutamaan gender. Konferensi ICPD, Cairo, 1994, mengagendakan perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya berlangsung Konferensi Beijing, 1995. Dengan demikian, CEDAW, BPFA, dan MDG's, (*Millenium Development Goals*) merupakan rangkaian kebijakan yang berlaku internasional untuk menekan diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang telah ditandatangani pemerintah pada 29 Juli 1980 dan diratifikasi menjadi UU RI No.7 tahun 84 tentang pengesahan CEDAW, lebih berfokus pada cara mengatasi berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan<sup>8</sup>. BDFA (*Beijing Declaration and Platform for Action*, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi), berdasarkan rekomendasi Konferensi Dunia tentang Perempuan ke IV, 4-15 September 1995, lebih menekankan pada strategi menangani 12 wilayah kritis yang harus ditempuh dalam upaya pemberdayaan perempuan di negara-negara anggota PBB<sup>9</sup>. Sedangkan MDG's, Tujuan Pembangunan Milenium<sup>10</sup> yang

---

<sup>8</sup> Basisdata dan laporan pelaksanaan CEDAW secara internasional dapat dilihat pada <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>. Untuk laporan Indonesia, misalnya, dapat dilihat pada Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia, Edisi II No.3 Juli-September 2005, <http://www.kalyanamitra.or.id>. (dikutip pada 22 September 2006).

<sup>9</sup> Basisdata dan laporan pelaksanaan BPFA secara internasional dapat dilihat pada <http://www.aworc.org/bpfa/res/bpfa-tool.htm>. Keduabelas wilayah kritis yang direkomendasikan meliputi: Perempuan dan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan, Perempuan dan Kesehatan, Kekerasan terhadap Perempuan, Perempuan-perempuan dan Konflik Senjata, Perempuan dan Ekonomi, Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan, Mekanisme-mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan, Hak-hak Asasi Perempuan, Perempuan dan Media Massa, Perempuan dan Lingkungan, Anak-anak Perempuan.

<sup>10</sup> Delapan poin Tujuan Pembangunan Milenium adalah Penghapusan kemiskinan, Pendidikan untuk semua, Persamaan gender, Perlawanan terhadap penyakit, Penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, Pelestarian lingkungan hidup dan Kerjasama global. Basisdata dan laporan pelaksanaan MDGs secara internasional dapat dilihat pada <http://www.un.org/millenniumgoals/>, [www.developmentgoals.org](http://www.developmentgoals.org), dan sejumlah situs web lain. Tentang kinerja pembangunan gender dan MDGs dapat dilihat pada [www.mdgender.net](http://www.mdgender.net), dan sejumlah situs web yang lain. Sejumlah situs web organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang mengagendakan MDGs dan gender misalnya [www.urbanpoor.or.id](http://www.urbanpoor.or.id), [www.gelangputih.org](http://www.gelangputih.org), [www.infid.org](http://www.infid.org), dan sebagainya.

dideklarasikan pada 10 September 2000, merupakan tujuan dengan titik berat pada peranan perempuan yang akan dicapai pada 2015.

Dengan ketiga kerangka program di atas, Indonesia juga menerbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang diniatkan untuk meregulasi dan memberi kepastian hukum untuk pem bangunan dan pemberdayaan gender, yaitu:

1. UU No.18 Tahun 1956 tentang Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan;
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974;
3. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Keppres No. 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
8. Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
9. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
10. Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
11. Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;
12. Keppres No. 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
13. Keppres No. 106 Tahun 2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya dari Malaysia;
14. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, No. 28A TAHUN 2005, No. 1/PB/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

17. Standar Pelayanan Minimal Pemberdayaan Perempuan di Daerah (Berdasarkan SK Meneg PP No. 23/SK/MENEG/PP/21.

Paket Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengganti UU No 22 Tahun 1999; UU No 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengganti UU 25 Tahun 1999; dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom) yang mendasari program dan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan gender, di dalam penerapannya juga memunculkan sejumlah catatan<sup>11</sup>. Dalam “Temu Nasional Aktivis Perempuan Indonesia,” Jakarta, 28-31 Agustus 2006, yang mengagendakan pendidikan, politik, seksualitas, sumber daya alam, hukum, fundamentalisme, globalisasi, pemiskinan, teknologi, media, budaya dan bencana, permasalahan gender dalam konteks otonomi daerah juga mengemuka<sup>12</sup>.

Dari uraian diatas cukup memberikan diskripsi bahwa secara legal formal ada niatan berbagai pihak baik nasional maupun internasional untuk ikut menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, secara umum belum ada hasil yang cukup memuaskan. Demikian juga dengan berbagai LSM yang bergerak di bidang ini telah berupaya keras memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat secara langsung, namun ternyata belum ada kecenderungan penurunan angka signifikan dari banyak kasus kekerasan terhadap perempuan.

Bahkan akhir-akhir ini dijumpai lahirnya sejumlah peraturan yang justru kontra produktif, misalnya masalah diskriminasi, hasil dokumentasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2006 tercatat adanya 25 kebijakan baru di 16 wilayah di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Kebijakan-kebijakan ini, berupa perda, surat edaran, surat keputusan bupati, dan sebagainya.

Mekanisme uji materi melalui Mahkamah Agung ternyata tidak mampu memenuhi tanggung jawab negara untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana dicanangkan dalam UU No. 7/1984. Padahal,

---

<sup>11</sup> Membangun Otonomi Daerah bagi Semua, *Kompas*, Senin, 16 Oktober 2006.

<sup>12</sup> *Manifesto Temu Nasional Aktivis Perempuan Se-Indonesia*, 05 September 2006, dalam <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/urgent/artikel.php?aid=11643>, (**dikutip** pada 22 September 2006).

pasal 2 Konvensi CEDAW menekankan negara-negara pihak agar memastikan perundang-undangan yang diterapkan memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan dari setiap perilaku diskriminatif. Pasal ini juga menekankan agar negara menegakkan jaminan persamaan dan kesetaraan hukum bagi perempuan<sup>13</sup>.

### C. Relasi Agama-Agama, Gender, dan Pembangunan

Dengan analisis yang berbeda, kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan tersebut diantaranya disinyalir sebagai akibat dari pengaruh dan perlakuan agama. Agama dianggap sebagai salah satu faktor (di samping faktor-faktor lain) yang turut andil dalam mengokohkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap perempuan.<sup>14</sup> Tanggapan kaum beragama terhadap permasalahan kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap kaum hawa di atas, telah melahirkan gerakan feminisme dalam agama-agama.<sup>15</sup> Akan tetapi gerakan keperempuanan ini menjadi kontroversial. Kontroversi ini karena dipicu oleh konstruksi feminisme yang dibangun atas dasar kesadaran ketertindasan kaum perempuan.<sup>16</sup>

Terdapat truisme bahwa doktrin agama-agama yang dinyatakan dalam teks suci adalah adil serta menjunjung tinggi dan menghormati kesetaraan gender. Namun ketika sudah berada pada wilayah pemahaman dan penyikapan, sebagai hasil interaksi antara umat beragama dengan teks, kerap kali ajaran teks suci itu terdistorsi. Distorsi tersebut terutama disebabkan pola pikir patriarki yang telah

<sup>13</sup> Pernyataan Pers, Laporan Independen Komnas Perempuan ke Komite CEDAW pada tanggal 19 Juli 2007, *Mempersoalkan Tanggung Jawab Negara atas Munculnya Kebijakan-kebijakan Diskriminatif bagi Perempuan*, dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/> dikutip pada 29 Juli 2007.

<sup>14</sup> M. Fakhri, *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 11-20.

<sup>15</sup> Untuk feminis Kristen misalnya Elizabeth Fiorenza, Judith Plaskow, dan Rosemary Redford Ruether; juga kaum laki-laki termasuk rohaniawan, pendeta, dan pastor. Untuk telaah kasus Indonesia adalah Pdt. Ioanes Rakhmat, *Ciri-Ciri Fundamentalisme Kristen Dewasa Ini*, dalam [http://www.stjakarta.ac.id/umum\\_artikel/051015\\_ioanes\\_ciri-cirifundamentalisme.htm](http://www.stjakarta.ac.id/umum_artikel/051015_ioanes_ciri-cirifundamentalisme.htm), (dikutip pada 22 September 2006). Hal serupa juga terjadi di dunia Islam, misalnya Rifaat Hasan, Fatimah Mernissi, dan Amina Wadud. Lihat Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia," dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (2002), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, 2002, hal. 3-5.

<sup>16</sup> *Telaah terhadap feminisme merujuk pada "Feminisme,"* dalam <http://id.wikipedia.org> (dikutip pada 16 Oktober 2006).

mengakar kuat dalam umat.<sup>17</sup> Betapa antara teks kitab suci, penafsiran dan konteks sosialnya, sering terjadi benturan dan ketegangan. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan kejelasan relasional agama-agama dengan gender dalam konteks pembangunan sebagai unit analisis dan agregat kepentingan.

Salah satu permasalahan pembangunan dan pemberdayaan gender yang mendasar adalah bahwa gender terpatri pada nilai-nilai agama<sup>18</sup> dan nilai-nilai budaya.<sup>19</sup> Setiap agama memiliki doktrin tentang konsep dan hakikat manusia, termasuk tentang keperempuanan, yang meliputi asal-usul perempuan dan tujuan hidup perempuan. Pemahaman tentang keperempuanan di sini memiliki nilai transenden yang bersifat *ultimate value*. Dalam pendekatan agama perlu diupayakan adanya pemahaman gender, yang terintegrasi dalam nilai agama, yang selanjutnya menjadi dasar motivasi. Pengintegrasian pemahaman gender dapat dilakukan dengan reinterpretasi dan reformulasi pemahaman agama tentang hakikat perempuan.<sup>20</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Islam UII bekerjasama dengan CORDAID<sup>21</sup>, telah memberikan bukti cukup kuat bahwa masyarakat masih sering melakukan justifikasi tindak kekerasan terhadap perempuan dibalik paham keagamaan yang dianut. Penelitian yang dipimpin oleh Yudani dan Imam Samroni tersebut diantara hasilnya menyebutkan bahwa diperoleh informasi indikator tetap berusaha mempunyai anak laki-laki dalam keluarga adalah sesuatu yang baik. Demikian juga dalam praktik poligami, disisi lain masyarakat menolak, namun ditemukan di lapangan banyak kasus poligami sirri yang dipahami dari legalitas agama. Dengan demikian ditinjau dari berbagai aspek dan secara keseluruhan, responden mempunyai kecenderungan sikap yang bertolak belakang dengan kesetaraan gender yang seharusnya. Artinya seluruh responden dengan berbagai atributnya belum bersikap adil dan setara terhadap gender.

---

<sup>17</sup> Sakdiyah Makruf, *Bukan Semata-mata Tuntutan Perempuan*, dalam <http://islamlib.com> (dikutip pada 16 Oktober 2006).

<sup>18</sup> Elisabeth Schussler Florenza, *In Memory of Her (A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins)*. (London: SCM Press, 1988).

<sup>19</sup> Sehubungan dengan nilai-nilai agama dan budaya dalam kaitannya dengan identitas, dapat dipertimbangkan tulisan Ursula King, *Female Identity and The History of Religions*, dalam Victor C. Hayes (ed.). *Identity Issues and World Religions*, (Netley S.A: Wakefield Press, 1986), hal. 83-91.

<sup>20</sup> Alef Theria Wasim, *Sosialisasi Wawasan Gender dan Pembangunan*. dalam *Al-Jami'ah* Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam No. 58 Th. 1995, hal. 38.

<sup>21</sup> Penelitian PSI-UII bekerjasama dengan CORDAID dalam program *Sikap Kesetaraan Gender di dalam Keluarga Lintas Agama di DIY*, dilaksanakan pada November 2006 – Maret 2007.

Idealnya, dalam relasi keluarga dan perkawinan, lebih banyak mengarah kepada kerjasama dan saling mengisi di antara suami, istri, dan anggota keluarga yang lain. Pandangan ini berbeda dengan pernyataan yang cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang selalu dirugikan dalam lembaga perkawinan dan keluarga. Anggapan seperti ini muncul karena kesalahan dalam menafsirkan teks agama. Oleh karena itu, di samping pemahaman terhadap teks, juga dibutuhkan pembacaan terhadap konteks ketika ayat-ayat tersebut diturunkan.<sup>22</sup>

Studi gender tentang agama-agama telah mengagendakan keadilan dan kesetaraan gender. Agenda ini berkait dengan kuatnya sikap keagamaan yang dijadikan pembenaran berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan terhadap kaum hawa. Pemahaman dan penafsiran yang bias gender merupakan gambaran dominasi pemikir patriarki untuk menyatakan konstruksi realitas di masyarakat. Alih-alih mengupayakan penyikapian keagamaan yang progender, produksi dan reproduksi sikap keagamaan bias gender telah menjadi realitas kebenaran yang dipercaya kesahihannya hampir oleh hampir seluruh manusia beragama. Rezim ini bahkan tidak memedulikan implikasinya terhadap kondisi-kondisi perempuan dan keluarga yang sarat ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Kuasa ini telah menjadi otoritas pemegang tafsir dan sikap gender yang tidak boleh ditentang. Perlawanan terhadapnya adalah menentang kebenaran agama sekaligus sebagai tindakan subversi terhadap pihak-pihak yang paling otoritatif dalam keagamaan.<sup>23</sup>

*Catatan tentang perlawanan, atau pengajuan alternatif untuk pemahaman keagamaan, misalnya dalam Qasim Amin, Riffat Hasan, dan sebagainya. Qasim Amin menegaskan bahwa praktik penindasan terhadap perempuan bukanlah lantaran Alquran ataupun Hadisnya, tetapi karena posisi dan eksistensi perempuan*

---

<sup>22</sup> Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. R. Cecep Lukman, (Jakarta: Serambi, 2005), hal. 291-294.

<sup>23</sup> *Posisi ini menempatkan sejumlah pemikir dan aktivis gender berhadapan vis a vis dengan representasi rezim yang dianggap mempunyai otoritas untuk menyatakan sikap keagamaan. Kasus Aminah Wadud yang memimpin shalat Jum'at di gereja Anglikan di Amerika Serikat pada 2005; Fatima Mernisi membaca ulang sikap-sikap misoginis dalam hadis-hadis Nabi Muhammad dalam Women and Islam, 1991; Josef P Widyatmadja dengan demo menentang WTO di Victoria Park, 13-18 Desember 2005, Hongkong, melalui tema Allah, Pangan, dan WTO. Posisi yang berhadapan-hadapan ini menyulitkan untuk membangun tindakan komunikasi karena perbedaan yang prinsip. Sedangkan penelitian-penelitian empiris tentang sikap keagamaan umat yang berdiam diri (silent majority) masih sangat minim dalam pustaka Indonesia, sehingga "Survei Nasional: Dukungan dan Penolakan Terhadap Radikalisme Islam," LSI, 16 Maret 2005, mengakibatkan pro-kontra luar biasa.*

dianggap berbahaya dan mengancam agregat kepentingan politik kaum laki-laki<sup>24</sup>. Kontroversi Qasim Amin bukan hanya berhasil meruntuhkan pelbagai klaim dogmatis yang selama ini dijustifikasi sebagai kodrat perempuan, melainkan juga berhasil mengukuhkannya dengan berbagai data historis dan komparatif (dengan pengalaman bangsa Barat), dengan kesimpulan bahwa penindasan perempuan bertentangan dengan ajaran dan semangat Islam. Qasim Amin menjadi ikon, yang memperjuangkan terciptanya peradaban baru Islam yang berbingkai keadilan, kesetaraan, dan kemuliaan perempuan dan laki-laki sekaligus.

Sedangkan Riffat Hasan berangkat dari doktrin terhadap keesaan dan keadilan Tuhan, yaitu “keyakinan yang benar-benar monoteistik seperti Islam tidak mengizinkan manusia menyembah siapa pun selain Tuhan. Oleh karena itu kepatuhan perempuan terhadap suaminya secara berlebihan merupakan sesuatu yang *ipso facto* (mustahil)”<sup>25</sup>.

#### **D. Penutup**

Upaya hukum legal formal telah dilakukan pemerintah namun kurang dibarengi dengan upaya penegakkan hukum, demikian juga maraknya LSM melakukan pembinaan dan pendampingan namun tidak dibarengi dengan upaya mencari sumber akar masalah. Hasil temuan penelitian PSI-UII cukup memberikan gambaran bahwa terjadi distorsi terhadap pemahaman keagamaan, sehingga tindak kekerasan terhadap perempuan seakan dibackup oleh baju agama yang sakral dan tidak terusik.

Agenda mendasar yang perlu dilakukan adalah bagaimana memberikan tafsir keagamaan yang memberikan jalan keluar terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan, sekaligus memberikan pemahaman yang adil gender. Instrumen lembaga yang terkait misalnya Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan lain-lain yang terkait, termasuk tokoh agama dan masyarakat meski terlibat aktif, sehingga instrumen pemerintah ini ikut serta memberikan sumbangan dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

---

<sup>24</sup> Qasim Amin, *Al-Mar'ab al-Jadidab*, (Kairo: al-Markaz al-Arabiyah, 1984). Buku ini merupakan salah satu seri dari paket *Tahrir al-Mar'ab (Pembebasan Perempuan)*.

<sup>25</sup> Riffat Hasan, *An Islamic Perspective, Women, Religion and Sexuality*. Ed. Jeanne Becher. (Philadelphia: Trinity Press International, 1990), hal. 93.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Qasim. 1984. *Al-Mar'ah al-Jadidah*. Kairo: al-Markaz al-Arabiyah.
- Barlas, Asma. 2005. *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, Terj. R. Cecep Lukman. Jakarta: Serambi.
- Basisdata dan laporan pelaksanaan BPF4*, dalam <http://www.aworc.org/> (dikutip pada 24 Januari 2007)
- Basisdata dan laporan pelaksanaan CEDAW* dalam <http://www.un.org> (dikutip pada 26 Januari 2007)
- Basisdata dan laporan pelaksanaan MDGs*, dalam <http://www.un.org> dan [www.developmentgoals.org](http://www.developmentgoals.org). (dikutip pada 24 Januari 2007).
- Beberapa Pemikiran Tentang Good Governance*, dalam <http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/> (dikutip pada 26 Juli 2007)
- Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Komnas Perempuan, 8 Maret 2006, dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/> (dikutip pada 22 September 2006).
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2002. *Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, dalam Ema Marhumah dan Lathiful Khuluq (peny.). *“Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam.”* Yogyakarta: Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. 1995. *Menggeser Konsep Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Florenza, Elisabeth Schussler. 1988. *In Memory of Her (A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins)*. London: SCM Press Ltd.
- King, Ursula. 1986. “Female Identity and The History of Religions”, dalam Victor C. Hayes (ed.). *“Identity Issues and World Religions.”* Netley S.A: wakefield Press.
- mailing-list “sastra pembebasan”* <[sastra-pembebasan@yahoo.com](mailto:sastra-pembebasan@yahoo.com)> [indomarxist] **Rusiyati** [Dokumen Tercecer]: “Sepintas Gerakan Wanita Indonesia Dalam Perkembangan Sejarah,” (1-5), Thu, 21 Sep 2006 07:31:46 -0700 (PDT); Fri, 22 Sep 2006 03:54:52 -0700 (PDT); Sat, 23 Sep 2006 15:10:49 -0700 (PDT); Sun, 24 Sep 2006 16:49:05 -0700 (PDT); Mon, 25 Sep 2006 14:44:29 -0700 (PDT).

- Makruf, Sakdiyah. *Bukan Semata-mata Tuntutan Perempuan*, <http://islamlib.com/>, dikutip pada tanggal 16 Oktober 2006.
- Manifesto Temu Nasional Aktivis Perempuan Se-Indonesia*, 05 September 2006, dalam <http://www.prakarsa-rakyat.org>, (dikutip pada 22 September 2006)
- Melani. 2006. "Kartini Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Pikiran Rakyat*, 4 Februari.
- Membangun Otonomi Daerah bagi Semua," *Kompas*, Senin, 16 Oktober 2006.
- MUI Dukung Polri Berantas Pornografi, *Kompas*, Selasa, 26 Maret 2002.
- MUI Kecam Pornografi di Media Massa, *Kompas*, Selasa, 19 Februari 2002
- Najib, Mohammad. 2006. Fatwa Haram Infotainment, *Kedaulatan Rakyat*, 26 Agustus 2006.
- Pelaksanaan Konvensi CEDAW di Indonesia*, Edisi II No.3 Juli-September 2005.
- Pengertian Good Governance*, dalam <http://www.transparansi.or.id/> dikutip pada 29 Juli 2007.
- Pernyataan Pers, Laporan Independen Komnas Perempuan ke Komite CEDAW pada tanggal 19 Juli 2007, *Mempersoalkan Tanggung Jawab Negara atas Munculnya Kebijakan-kebijakan Diskriminatif bagi Perempuan*, dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/> dikutip pada 29 Juli 2007.
- PSI-UH, Laporan Penelitian dalam program "Sikap Kesetaraan Gender di dalam Keluarga Lintas Agama di DIY" 2007.
- Rakhmat, Ioanes. *Ciri-Ciri Fundamentalisme Kristen Dewasa Ini*, dalam <http://www.sttjakarta.ac.id/> dikutip pada 22 September 2006.
- Riffat Hasan. 1990. *An Islamic Perspective, Women, Religion and Sexuality*. Ed. Jeanne Becher. Philadelphia: Trinity Press International.
- Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan* dalam Buletin *Partnership for Governance Reform in Indonesia* Volume IV June 12, 2000.
- Telaah terhadap feminisme merujuk pada "Feminisme,"* dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme> dikutip pada 16 Oktober 2006.
- Tentang pro-kontra infotainment*, lihat Zuhairi Misrawi, "NU, 'Infotainment,' dan Sikap Moderat." *Kompas*, Sabtu, 12 Agustus 2006.

Wasim, Alef Theria. 1995. "Sosialisasi Wawasan Gender dan Pembangunan". *Al-Jami'ah* Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam No. 58.

Wirodono, Sunardian. 2006. Fatwa Haram Infotainment, Halalkah? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Agustus.